

ABSTRAK

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, dunia penerbangan berkembang dengan pesat. Berkaitan dengan semakin banyaknya pesawat udara, maka diikuti pula dengan semakin banyaknya kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu tindakan kejahatan di dalam pesawat udara. Salah satu kejahatan di bidang penerbangan adalah pembajakan pesawat udara (*aircraft hijacking*), yang pernah terjadi pada pesawat dengan penerbangan domestik asal Libya yaitu Pesawat Afriqiyah Airways Airbus A320-214, dengan nomor penerbangan 209 di tahun 2016. Seiringan dengan adanya kasus tersebut timbul permasalahan terkait bagaimana pertanggungjawaban Afriqiyah Airways selaku maskapai penerbangan kepada penumpang dan bagaimana penyelesaian hukum yang tepat berdasarkan konvensi penerbangan sipil internasional.

Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan pustaka yang berhubungan dengan ketentuan internasional sehubungan dengan pertanggungjawaban pihak maskapai penerbangan dan penyelesaian hukum berdasarkan konvensi penerbangan sipil internasional. Berdasarkan Konvensi Warsawa 1929 dan Protokol Den Haag 1955, salah satu kewajiban maskapai penerbangan setelah terjadi suatu kejahatan pembajakan pesawat udara adalah bertanggungjawab apabila timbul kerugian terhadap penumpang dengan cara memberikan ganti rugi secara materiil kepada penumpang yang jumlahnya telah diatur dalam Konvensi Warsawa 1929, sedangkan mengenai penyelesaian hukum kasus pembajakan pesawat udara, Konvensi Tokyo 1963 dan Konvensi Den Haag 1970 mengatur bahwa negara yang berhak mengadili pelaku adalah negara pendaftar pesawat. Dalam perkembangannya, pembajakan dikategorikan sebagai “*delict jure gentium*” atau tindak pidana yang dikutuk oleh seluruh umat manusia yang berarti setiap negara dapat mengadili pelaku pembajakan tersebut.

Kata Kunci: Pesawat Udara, Pembajakan, Konvensi Penerbangan Sipil Internasional

ABSTRACT

After the end of World War I, the world of aviation developed rapidly. In connection with the increasing number of aircraft, this is followed by the increasing number of possibilities for a criminal act in the aircraft. One of the crimes in the aviation sector is aircraft hijacking, which has happened to an aircraft with a domestic flight from Libya, namely the Afriqiyah Airways Airbus A320-214, flight number 209 in 2016. Along with the existence of these cases, related problems arise. how is Afriqiyah Airways responsible as an airline to passengers and how is the proper legal settlement based on international civil aviation conventions.

The use of a normative juridical approach in assessing this problem is carried out by examining secondary data in the form of library materials related to international provisions in relation to the accountability of airlines and legal settlement based on international civil aviation conventions. Based on the 1929 Warsaw Convention and the 1955 Hague Protocol, one of the obligations of an airline after a crime of hijacking an aircraft is to be responsible if a loss occurs to passengers by providing material compensation to passengers whose numbers have been regulated in the 1929 Warsaw Convention, while regarding settlement the law on aircraft hijacking, the 1963 Tokyo Convention and the 1970 Hague Convention stipulates that the country entitled to try the perpetrator is the country that registers the aircraft. In its development, piracy is categorized as a “delict jure gentium” or a criminal act that is condemned by all mankind, which means that every country can prosecute the perpetrators of the piracy.

Keywords: Aircraft, Hijacking, International Civil Aviation Conventions